



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 1070 Tahun 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"MUJAHIDIN" KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **Mujahidin**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 79 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011;
2. Surat Keterangan Terdaftar Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 01-00-00/0078/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IV Nomor : 422/075/2017 tanggal 07 Juni 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **PKBM Mujahidin** yang berkedudukan di Gampong Lamihom, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
- Kedua : Dalam mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **4 Oktober 2022**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 4 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Drs. RAZALI

Pembina TK.I

Nip. 19600511 199503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IV
5. Yang bersangkutan.